

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN : STUDI
PENCATATAN KELAHIRAN**

Wiwid Fitriani, Ida Hayu Dwimawanti, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik

Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang Kontak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the birth registration policy as stipulated in the Regional Regulation of Semarang Regency Number 7 of 2016 has not gone well, as indicated by the ownership of birth certificates by only 53%. Even though a birth certificate is an important document related to the rights of citizens. This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation of Semarang Regency Number 7 of 2016 along with its supporting and inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study show that in its implementation, in terms of the deadline for reporting births, there are still residents who are late in reporting their birth events. Meanwhile, in terms of birth registration requirements, it is in accordance with applicable regional regulations. However, there are still people who are incomplete or do not comply with the provisions in attaching the requirements so that the application cannot be processed. Furthermore, in terms of the time frame for issuance of birth certificates, there are still delays in issuance caused by several factors. Then, the supporting factors for implementation are good communication between employees, adequate quality of human resources, availability of SOPs, clear authority, adequate budget, good disposition and commitment from executors, and a clear work structure. The inhibiting factors for implementation are delays in response from implementers, people who do not fully understand the policy, limited quantity of human resources, inadequate facilities, and limited access to data.

Keywords: Implementation, Population Administration, Birth Certificate

PENDAHULUAN

Secara global, dikutip dari Worldometers penduduk dunia pada tahun 2022 mencapai 7,9 miliar. Indonesia menduduki peringkat 4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak dengan total penduduk 278,6 juta jiwa. Sedangkan, dikutip dari Badan Pusat

Statistik, provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak didominasi oleh pulau Jawa, di mana posisi pertama provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak diduduki oleh Jawa barat, kemudian disusul oleh Jawa timur, dan selanjutnya, Jawa Tengah.

Pada tingkat Jawa Tengah, Kabupaten Semarang menduduki peringkat ke-15 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak dari total 35 kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk 1.059.844 jiwa.

Isu yang berkembang seiring dengan tingginya jumlah penduduk adalah isu administrasi kependudukan, utamanya terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi peluang yang potensial dalam pembangunan jika berseiring dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, tingginya jumlah penduduk akan menjadi tantangan atau beban pembangunan jika sumber daya yang dimiliki kurang memadai. Data kependudukan merupakan suatu hal yang penting dalam mengukur potensi penduduk tersebut. Data kependudukan yang valid dan menyeluruh juga penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam pemenuhan hak warga negara dan pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia, dalam rangka menyukseskan tertib administrasi kependudukan dalam skala nasional membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi tersebut dipandang penting untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang relevan dengan tuntutan pelayanan administrasi

kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tidak diskriminatif, dan tertib menuju pelayanan administrasi yang prima dan menyeluruh untuk mengatasi problematika kependudukan. Tujuannya adalah menciptakan suatu kondisi tertib administrasi kependudukan sehingga dokumen kependudukan yang diterbitkan dalam skala nasional dapat mencapai kualitas yang absah dan benar.

Menindaklanjuti adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan regulasi berupa Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut dibentuk mempermudah pemahaman bagi Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Penduduk dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta untuk meningkatkan tertib administrasi di wilayah Kabupaten Semarang. regulasi tersebut dibentuk dalam rangka menjembatani tercapainya tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Namun faktanya, isu terkait dengan permasalahan administrasi kependudukan tidak pernah bisa dipisahkan dari problematika penyelenggaraan

pemerintahan tiap daerah. Salah satunya Kabupaten Semarang, yang mana masih banyak ditemui kasus bahwa warga Kabupaten Semarang masih kurang tertib kependudukan, artinya warga Kabupaten Semarang masih kurang tertib dalam mengurus dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil.

Kondisi tersebut dibuktikan dengan rata-rata kepemilikan akta kelahiran penduduk yang hanya mencapai 53% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Semarang. Sebanyak 47% diantaranya belum memiliki akta kelahiran. Atau dalam arti, dari total keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Semarang, yakni 1.049.348 penduduk, hanya 562.574 penduduk yang memiliki dokumen akta kelahiran, dan sisanya, sejumlah 489.765 penduduk belum memiliki akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan dokumen penting sebagai bentuk identitas setiap anak dan merupakan bagian integral dari hak sipil dan politik warga negara, yakni hak atas identitas. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran juga merupakan bentuk pengakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum dan kewarganegaraan setiap orang.

Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Selain itu, inovasi pencatatan kelahiran juga sudah dicanangkan oleh instansi pelaksana. Namun, hal tersebut belum berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat.

Fakta lain yang terjadi adalah terjadinya komplain dari penduduk kepada instansi pelaksana atas keterlambatan penerbitan akta kelahiran yang seharusnya diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap implementasi perda beserta faktor pendukung dan penghambatnya dalam penelitian yang berjudul, **“Implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan : Studi Pencatatan Kelahiran”**

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Felix A. Nigro dan Lyoyd G. Nigro mengungkapkan Administrasi Publik dalam beberapa definisi sebagai berikut. (Syafie, 2006:)

- a) Administrasi Publik merupakan bentuk kooperasi kelompok dalam dunia pemerintahan.
- b) Administrasi Publik mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan relasi yang terjadi di antara ketiga lembaga tersebut.
- c) Administrasi publik berperan vital dalam proses formulasi kebijaksanaan pemerintah dan karena itu merupakan bagian dari suatu proses politik.

Chandler dan Plano memberikan penegasan tentang pengertian administrasi publik, yakni pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya publik yang diarahkan untuk merumuskan, melaksanakan, dan manajemen keputusan dalam proses kebijakan publik (Keban, 2014 : 3).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu disiplin ilmu dan atau suatu pola tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mengatur proses kehidupan bernegara, dalam bentuk manajemen publik maupun kebijakan publik melalui serangkaian tahap kebijakan publik, mulai dari tahap formulasi kebijakan, implementasi, sampai tahap evaluasi melalui sinergi antar seluruh stakeholder baik publik maupun privat dalam menjamin

pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan juga mengupayakan pemecahan permasalahan yang terjadi pada publik.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan istilah yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris, yakni public policy. Kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas R. Dye sebagai suatu pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever the government choose to do or not to do) (Anggara, 2014:35). Artinya, segala hal yang merupakan bentuk pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan suatu bentuk kebijakan publik. Dye menegaskan bahwa suatu kebijakan harus berdasarkan pada alasan manfaat dan pertimbangan yang kuat agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Definisi lain diungkapkan oleh J David Easton, yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah proses dalam alokasi nilai yang dilakukan secara sah terhadap seluruh masyarakat (public policy is the authoritative allocation or values for the whole society).

Dari kesimpulan pendapat beberapa ahli tersebut dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk pilihan tindakan pemerintah yang

dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah, baik melalui tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tujuan tertentu, yang didalamnya terdapat proses alokasi nilai dengan alasan pertimbangan manfaat bagi kehidupan bersama, memecahkan masalah publik dan meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Kebijakan publik perwujudan merupakan perwujudan proses penyelenggaraan pemerintahan negara melalui suatu peraturan perundangundangan.

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berasal dari kosakata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris, yakni *to implement* yang artinya mengimplementasikan atau *to provide the means for carrying out*, atau yang berarti memberikan sarana dalam hal melaksanakan sesuatu, serta *to give practical effect* yang memiliki artian untuk memunculkan *impact* ataupun akibat atas pelaksanaan suatu hal. Van Meter Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu aksi nyata yang dilakukan oleh perseorangan, pejabat pemerintah maupun pihak privat untuk mencapai tujuan atas dilaksanakannya suatu kebijakan. (Anggara, 2014).

D. Model Implementasi Edward III

Menurut hemat Edward III, implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan yang posisinya berada ditengah-tengah antara proses penyusunan kebijakan dan hasil (*output*) atau konsekuensi (*outcome*) kebijakan. Adapun Edward III dalam model yang diusulkannya mengemukakan bahwa ada empat faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu proses implementasi, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting karena dalam komunikasilah muatan kebijakan publik dapat disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan publik. Pada praktiknya, banyak sekali kebijakan publik yang gagal akibat komunikasi yang buruk. Dalam hal ini, ada tiga indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

- a) Transmisi, suatu produk kebijakan kiranya harus disalurkan kepada pihak implementasinya untuk diimplementasikan sebagaimana mestinya.
- b) Kejelasan, kejelasan dalam hal ini berkaitan dengan kejelasan tujuan dan cara mengimplementasikan

kebijakan agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi, sebuah proses implementasi membutuhkan konsistensi perintah agar implementasi berjalan secara efektif dan implementator tidak kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber Daya

- d) Staf, berkaitan dengan kuantitas dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.
- a) Informasi, yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data tentang kebijakan yang akan dilaksanakan
- b) Kewenangan, misalnya kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh anggaran, menggunakan anggaran, mengusulkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan kewenangan membawa kasus ke meja hijau.
- c) Fasilitas, yang berupa fasilitas fisik yang meliputi sarana serta prasarana yang difungsikan untuk mempermudah dan mendukung komunikasi kebijakan

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap atau komitmen dari pihak pelaksana atau

implementor kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Adapun kemampuan dan kemauan pihak pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni:

- a) Kognisi, yakni tingkat pemahaman implementor terkait substansi dan cara melaksanakan kebijakan yang akan diimplementasikan, terutama yang terkait dengan pemahaman terhadap tujuan kebijakan.
- b) Arah atau tanggapan pelaksana, Dalam hal ini tanggapan dan arahan pelaksana diaktualisasikan dengan respon pelaksana dalam menyikapi suatu kebijakan, apakah menolak atau menerima kebijakan tersebut.
- c) Intensitas respon dan tanggapan pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diartikan sebagai sistem tata kerja yang dibentuk dalam rangka manajemen implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, Standar Operasional Prosedur digarispawahi oleh Edward sebagai pengatur aliran pekerjaan di antara para pelaksana, Edward menjelaskan arti penting Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan suatu kebijakan utamanya untuk mengatur tata aliran pekerjaan pihak implementator.

Edward juga menjelaskan bahwa ada kalanya diperlukan fragmentasi implementasi kebijakan, jika implementasi kebijakan tersebut memerlukan banyak program dan melibatkan berbagai instansi dalam pencapaian tujuannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Situs Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukan melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pencatatan Kelahiran

1. Batas Waktu Pelaporan Kelahiran

Berdasarkan perda, batas waktu pelaporan kelahiran maksimal 60 hari sejak kelahirannya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang terlambat melaporkan peristiwa kelahirannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Perda. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang belum sempat mengurus karena jarak kantor Dukcapil yang jauh dan enggan meninggalkan pekerjaannya. Namun, ada masyarakat yang sudah melaporkan peristiwa kelahirannya secara tepat waktu sesuai dengan regulasi.

Petugas registrasi juga menjelaskan, bahwa pihaknya banyak menemukan kasus penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kelahirannya, dikarenakan anggapan masyarakat yang belum segera membutuhkan akta kelahiran tersebut. Dan ketika segera akan dibutuhkan, masyarakat tergesa-gesa mengurus dan meminta pelayanan dengan cepat. Faktor lain disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kelahirannya secara tepat waktu masih rendah, karena biasanya menunggu butuh dulu baru berkeinginan untuk mengurus

2. Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Persyaratan pencatatan kelahiran sesuai dengan yang dijelaskan pada perda. Dalam hal permohonan pencatatan kelahiran, pemohon harus melampirkan berkas sesuai dengan regulasi dan persyaratan tersebut

berlaku bagi semua pemohon tanpa terkecuali. Apabila ada persyaratan yang kurang atau tidak sesuai, maka berkas permohonan akan dikembalikan dan diinformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, baik melalui WhatsApp maupun status pengajuan GISA.. Setelah mendapatkan informasi tentang kekurangan berkas, pemohon bisa langsung melakukan konfirmasi kepada pegawai yang bertugas menangani berkas bermasalah untuk melengkapi berkas. Atau pemohon juga dapat mengunggah kembali berkas pengajuan jika diajukan melalui GISA.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak segera melengkapi berkas yang dibutuhkan sesuai dengan yang diinformasikan oleh petugas. Akibatnya, permohonan tersebut akan terhenti prosesnya hingga berkas tersebut dilengkapi oleh pemohon. Berkas akan kembali diproses oleh instansi pelaksana ketika berkas sudah lengkap dan sesuai. Bahkan, ada berkas yang sudah berbulan-bulan tidak dilengkapi oleh pemohon sehingga berkas bermasalah tersebut menumpuk dan tak kunjung selesai prosesnya.

3. Jangka Waktu Penerbitan Akta Kelahiran

Ketepatan waktu penerbitan akta kelahiran belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Artinya, masih dijumpai keterlambatan penerbitan, entah dari faktor internal dari pelaksana maupun faktor yang berasal dari eksternal. Untuk pengajuan permohonan secara online melalui sipendukonline, dikonfirmasi oleh operator SIAK pengajuan online selaku petugas pelaksana bahwa keterlambatan berasal dari faktor eksternal, artinya keterlambatan pelayanan berasal dari kendala teknis lapangan setelah berkas dikirim menuju rumah masing-masing pemohon melalui pos.

Berbeda dengan pengajuan online, untuk permohonan yang diajukan melalui GISA, dikonfirmasi oleh operator SIAK pengajuan GISA, bahwa keterlambatan pelayanan berasal dari faktor teknis atau faktor lalai karena banyaknya permohonan pencatatan kelahiran yang diajukan lewat GISA. Sedangkan, untuk menangani permohonan pencatatan kelahiran yang diajukan melalui GISA, di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang, hanya terdapat 3 operator yang menangani, termasuk untuk pengajuan pencatatan kematian. Untuk keterlambatan pelayanan yang diajukan lewat GISA, biasanya petugas registrasi berkoordinasi dengan petugas pelaksana

terkait dokumen kependudukan yang belum masuk e-mail, apakah dokumen kependudukan akan dikirim ulang atau dicetak di kantor Dukcapil.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Pencatatan Kelahiran

A. Komunikasi

Keberhasilan komunikasi dalam kebijakan publik diukur menggunakan tiga indikator sebagai berikut.

a) Transmisi

Pegawai pelaksana telah memiliki saluran komunikasi yang memadai. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media WA Group atau WA Pribadi. Komunikasi antar pegawai pelaksana lebih sering menggunakan menggunakan metode komunikasi secara langsung dikarenakan lokasi antar pegawai pelaksana yang saling berdekatan dan kualitas informasi yang disampaikan lebih jelas. Selain telah tersedia saluran komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik antar pegawai pelaksana, antar pegawai pelaksana saling membantu dan saling dukung dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.

b) Kejelasan

Dinas Dukcapil selaku instansi pelaksana secara aktif telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku sasaran kebijakan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun sosialisasi melalui media, baik media sosial maupun media online, dan media lainnya, misalnya melalui Twitter, Instagram, YouTube, Website, Radio, Pamflet dan Leaflet. Sosialisasi secara langsung ke 19 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Semarang melibatkan perangkat desa atau petugas registrasi dan segenap perwakilan dari karang taruna. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perangkat desa atau petugas registrasi dan karang taruna memiliki pemahaman yang baik seputar kebijakan administrasi kependudukan, sehingga dapat menyampaikan kepada masyarakat selaku sasaran kebijakan secara lebih luas yang mempercepat proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut atau pernah mendengar namun belum sepenuhnya memahami isi kebijakan.

c) Konsistensi

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan konsistensi komunikasi antara pihak

pelaksana dengan masyarakat selaku sasaran kebijakan, diperoleh bahwa informasi yang disampaikan oleh instansi pelaksana sudah konsisten, melalui sosialisasi secara langsung ke 19 kecamatan di Kabupaten Semarang secara bergiliran dan berkala, maupun sosialisasi melalui berbagai media. Dalam hal ini, komunikasi telah dilakukan namun belum sepenuhnya berhasil karena masih dijumpai masyarakat yang belum memahami kebijakan. Namun, komunikasi kebijakan juga tidak bisa dikatakan gagal, karena pada kenyataannya dijumpai masyarakat yang sudah memahami kebijakan, atau pernah mendengar kebijakan walau belum sepenuhnya memahami detail isi kebijakan. Dalam hal ini, juga dijumpai respon yang baik dari masyarakat yang telah memahami kebijakan terlepas dari beberapa masyarakat yang belum memahami kebijakan dan kurang memperhatikan kebijakan tersebut.

B. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan publik diukur menggunakan empat indikator sebagai berikut.

a) Staf

Jumlah staf pencatatan kelahiran pada Dinas Dukcapil yang berjumlah 8 orang, dirasa masih kurang mencukupi jika dibandingkan dengan total jumlah

penduduk Kabupaten Semarang sebagai penerima layanan. Keterbatasan jumlah staf dipengaruhi oleh anjab ABK Dinas Dukcapil, di mana untuk acuan penambahan staf yang didasarkan pada Sinjab Dukcapil sebenarnya sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Sehingga diharapkan pegawai dapat kaya fungsi walaupun jumlahnya terbatas.

Tidak kalah penting daripada kuantitas staf, kualitas juga menjadi faktor yang utama yang harus dimiliki dalam hal sumber daya manusia. Terkait dengan kualitas atau kapasitas sumber daya manusia pelaksana dalam pencatatan kelahiran sudah memadai, karena sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, petugas pelaksana dirasa sudah memadai secara kualitas karena sudah mampu menyelesaikan beban kerja sesuai dengan target waktunya, dengan kualitas dan tingkat kesalahan yang rendah.

b) Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan ketersediaan informasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Dukcapil dalam hal ini telah memiliki informasi yang jelas karena telah memiliki SOP, namun terkait dengan akses data, semenjak diberlakukannya SIAK Terpusat akses data oleh instansi pelaksana sangat terbatas karena data dihandle dan

dikelola secara terpusat oleh Dirjen Dukcapil.

c) Kewenangan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan kewenangan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Dukcapil memiliki kewenangan yang secara jelas diatur dalam regulasi, dijelaskan pada BAB IVA Pasal 7C.. Kemudian terkait dengan ketersediaan anggaran, dana untuk implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 pada pencatatan kelahiran berasal dari APBD dengan jumlah 450 juta. Jumlah anggaran yang disediakan tersebut sejauh ini sudah cukup memadai dalam proses implementasi kebijakan.

d) Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi Perda diantaranya adalah ATK, komputer, printer dan jaringan internet. Sejauh ini untuk ketersediaan fasilitas sudah cukup memadai walau ada beberapa yang masih kurang memadai, seperti kondisi sarpras yang belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Di mana masih beberapa pelaksana masih menggunakan spesifikasi laptop atau komputer yang lama, sehingga proses pengerjaan pelayanan kurang maksimal, dan kadang mengalami lemot. Untuk pengadaan komputer atau laptop dengan

spesifikasi yang sesuai dan dibutuhkan masih dalam proses pengajuan.

C. Disposisi

Disposisi dalam kebijakan publik dilihat dari dua indikator sebagai berikut.

a) Kognisi

Dinas Dukcapil telah memiliki pemahaman yang baik dan wajib memiliki pemahaman yang baik terkait kebijakan yang diimplementasikan. Subkor kelahiran dan kematian Dinas Dukcapil menambahkan bahwa, selaku petugas pelaksana harus dan wajib memiliki pemahaman yang baik terkait kebijakan sehingga petugas pelaksana mampu menjadi problem solver permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, pemahaman yang baik terkait kebijakan yang diimplementasikan dibutuhkan agar pelaksana mampu menjawab dan menanggapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

b) Arahan atau tanggapan pelaksana

Dinas Dukcapil berkomitmen penuh menjalankan Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 semaksimal mungkin dan menegakkan Perda tersebut sebagai dasar dalam menjalankan prosedur pencatatan kelahiran di Kabupaten Semarang. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya membangun kesadaran serta pemahaman yang baik bagi masyarakat

untuk tertib administrasi kependudukan, pun agar masyarakat Kabupaten Semarang turut menaati dan mendukung implementasi Perda tersebut dengan turut berpartisipasi dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Bentuk konkrit komitmen yang diberikan oleh Dinas Dukcapil dalam implementasi Perda adalah dengan menginisiasikan berbagai macam inovasi pencatatan kelahiran untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan dan meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Semarang. Selain itu, instansi pelaksana juga berkomitmen untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang prima dan responsif kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan responsif tersebut, instansi pelaksana berkomitmen dalam mendorong dan mengarahkan pegawai pelaksana untuk turut serta dalam pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai pelaksana.

D. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan struktur birokrasi dalam implementasi Perda dapat diketahui bahwa Dinas Dukcapil telah menyusun SOP sebagai acuan kerja dan pedoman pelaksanaan tugas serta pekerjaan

sesuai dengan fungsinya. Dalam hal SOP, masih dijumpai kasus keterlambatan pelayanan yang menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif, walau begitu hal tersebut dapat dimaklumi oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan mengingat banyaknya pelayanan yang ditangani setiap harinya oleh pelaksana.

Dinas Dukcapil juga telah menyusun struktur kerja birokrasi yang baik untuk mempermudah dan memperjelas pembagian tugas dalam implementasi Perda. Struktur birokrasi yang ada di Dinas Dukcapil telah memiliki struktur birokrasi yang jelas, terstruktur, dan memiliki rentang kendali yang tidak terlalu panjang sehingga memudahkan koordinasi implementasi Perda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait dengan struktur birokrasi, sudah terdapat SOP sebagai acuan kerja pelaksana, namun SOP belum terlaksana dengan maksimal. Kemudian terkait dengan struktur birokrasi, sudah tersedia struktur birokrasi yang jelas, terstruktur dan memiliki rentang kendali yang tidak terlalu panjang sehingga memudahkan koordinasi sehingga menjadi faktor pendukung implementasi sesuai dengan yang diungkapkan dalam teori Edward III.

KESIMPULAN

Implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 pada pencatatan

kelahiran, dilihat dari 3 analisis substansi perda, yaitu batas waktu pelaporan kelahiran, persyaratan pencatatan kelahiran dan jangka waktu penerbitan akta kelahiran. Dalam hal batas waktu pelaporan kelahiran, masih ada penduduk yang terlambat dalam melaporkan peristiwa kelahirannya. Artinya lebih dari 60 hari sejak kelahirannya, walaupun sudah ada penduduk yang melaporkan secara tepat waktu. Sedangkan, dalam hal persyaratan pencatatan kelahiran, sudah sesuai dengan perda yang berlaku. Namun, masih ada masyarakat yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam melampirkan persyaratan sehingga permohonan tidak dapat diproses. Selanjutnya, dalam hal jangka waktu penerbitan akta kelahiran, masih terjadi keterlambatan penerbitan yang disebabkan oleh beberapa factor.

Faktor pendukung implementasi adalah komunikasi yang baik dan responsif antar pegawai, kualitas sumber daya manusia yang memadai, tersedianya SOP, kewenangan yang jelas, anggaran yang memadai, disposisi dan komitmen yang baik dari pelaksana, serta struktur kerja yang jelas. Adapun faktor penghambat implementasi adalah keterlambatan respon dari pelaksana, masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kebijakan, kuantitas sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, dan akses data yang terbatas.

SARAN

- a) Dinas Dukcapil bekerja sama dengan perangkat desa untuk mengadakan program pembuatan akta kelahiran massal, atau petugas registrasi dapat bersinergi dengan kepala dusun setempat untuk menjangkau pelayanan sedini mungkin setelah kelahiran penduduk.
- b) Dinas Dukcapil dapat melakukan sosialisasi terkait persyaratan akta kelahiran melalui media sosial, seperti postingan di TikTok, instagram, Facebook, maupun Twitter sehingga informasi mengenai persyaratan dapat tersebar dan diakses secara mudah oleh masyarakat. Selain itu, petugas registrasi dapat melakukan pendampingan bagi penduduk dalam mempersiapkan persyaratan pencatatan kelahiran, sehingga sesuai dan lengkap.
- c) Dinas Dukcapil melakukan cross check ulang mengenai alamat e-mail pemohon atau petugas registrasi untuk meminimalisasi kendala teknis. Serta operator harus meningkatkan ketelitian

- dalam memproses permohonan pencatatan kelahiran agar tidak ada yang terlewat.
- d) Dinas Dukcapil perlu menggalakkan kembali kerja sama dengan karang taruna untuk turut andil dalam menyosialisasikan kebijakan, sehingga pemahaman masyarakat terkait kebijakan pencatatan kelahiran sesuai dengan perda semakin meningkat.
- e) Dinas Dukcapil dapat melakukan rekrutmen tenaga harian lepas dan membuka program magang melalui kerjasama dengan sekolah atau universitas secara berkala untuk membantu dalam hal kuantitas pegawai. Selain itu, Dinas Dukcapil juga harus melakukan pengajuan sarpras yang memadai dan sesuai spesifikasi untuk mengoperasikan SIAK, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan efektif.
- f) Dinas Dukcapil harus mulai menyusun strategi sebagai wujud nyata dari komitmen-komitmen yang dipaparkan. Misalnya, dalam hal inovasi untuk

- mendekatkan pelayanan, Dinas Dukcapil harus rutin melakukan pendampingan, bimtek, dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap keberjalanan inovasi-inovasi tersebut.
- g) Dinas Dukcapil dapat memaksimalkan SOP sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga untuk hal-hal yang belum sesuai dengan SOP, seperti keterlambatan waktu, sedikit demi sedikit dapat mulai ditanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- Afifuddin. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Press.
- Anggara, Sahya. (2014). "Kebijakan Publik" Bandung : CV Pustaka Setia.
- Bansal, P. (2013). *Inducing Frame-Breaking Insights through Qualitative Research*. *Corporate Governance: An International Review*, 21(2), 127–130. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2012.00930.x>
- Hamdi, Muchlis. Prof. MPA, PH.D. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Manggaukang, Raba, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.
- Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. BPFE UGM.
- Moleong, L. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010).
- 6(2), 241–248.
- Indrayati, N., & Indar, N. (2021). *Population Administration Services in Makassar City , Indonesia*. 12(14), 1987–1993.
- Nufus, N., Muhtar, E. A., & Rusli, B. (2022). *Implementation of Population Identification Numbers in the Social Security Program of Banten United in Serang City*. 2022, 241–255. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10553>
- Purnamawati, N., & Rawali, S. (2021). *Implementation of Regional Regulation Number 21 of 2014 concerning the Implementation of Population Administration in the City of Banjarmasin (Case Study of Temporary Residence Certificate)*. 7956(21), 170–181. <https://doi.org/10.36348/sijlcej.2021.v04i03.007>
- Reform, J. A. (2016). *Jurnal Administrative Reform, Vol.4 No.4 ,Oktober - Desember 2016*. 4(4), 242–251.
- Sadat, D. A. (2017). *Graduate Program Universitas Galuh Master of Manajemen Studies Program IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK : STUDI PADA DINAS*. 1(2).
- Suryawati, N. (2021). *Implementation of Population Administration Services in Tuban District*. 5(August), 693–709.
- Sutejo, D., Kusmanto, H., & Lubis, A. A. (2020). *Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur Implementation of the Law on Population Administration in the Office of Population and Civil Registration of East Aceh Regency*.

Daftar Jurnal:

- Dalimunthe, S., Studi, P., & Ilmu, M. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR : 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*. 16, 112–117.
- Di, E. K., Kependudukan, D., & Pencatatan, D. A. N. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK*. 02(01), 1–19.
- Fillya, R., Suryono, A., & Fefta, A. (2020). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Implementation Of Birth Certificate Issuance Service Improvement Program (A Study of Permendagri No . 9 of 2016 in the Population and Civil Registration*.

2(2), 162–167.

Daftar Internet:

Karyana, A. (2014). Administrasi Negara sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Universitas Terbuka*, 1–114. <http://repository.ut.ac.id/3962/1/ADP/U4230-M1.pdf>

Badan Pusat Statistik (2022). *Kabupaten Semarang Dalam Angka*. <https://semarangkab.bps.go.id/>. Diakses pada 15 September 2022.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2022). *Statistik Indonesia Dalam Angka Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia 2022*. Diakses pada 05 Juni 2022.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2022). *Statistik Indonesia Dalam Angka Kabupaten/ Kota dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Jawa Tengah 2022*. Diakses pada 05 Juni 2022.

Sistem Informasi Eksekutif Disdukcapil Kabupaten Semarang (2021). *Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Semarang*. <https://www.worldometers.info/world-population/>. Diakses pada 30 Mei 2022.

Worldometers (2022). Current World Population 2022. <https://www.worldometers.info/world-population/>. Diakses pada 05 Juni 2022.

Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.